



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172 / 25 / Fimp.DPRD/ IX / 2008

TENTANG

PENETAPAN JADUAL KEGIATAN DAN ACARA RAPAT-RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN OKTOBER – DESEMBER 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Batang, maka dipandang perlu menyusun jadwal kegiatan dan acara rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Batang Bulan Oktober – Desember 2008 telah dibahas dan disepakati oleh Forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 25 September 2008 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas , maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Kegiatan dan Acara Rapat –Rapat DPRD Kabupaten Batang Bulan Oktober – Desember 2008 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang.....